



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 183 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
182

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 195 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI
YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA/PROYEK
DAERAH
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juni 1983 Nomor 176 Tahun 1983 tentang Besarnya Honorarium bagi Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada Unit Satuan Kerja/Proyek Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Juni 1983 Nomor 202 Tahun 1983 tentang Uang Sidang/ Rapat Dinas Para Pejabat/pegawai yang Bekerja Pada Satuan Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan yang ada saat ini;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan rutin yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Unit Satuan Kerja/Proyek Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA SATUAN KERJA/PROYEK DAERAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

- a. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi Sekretariat Wilayah/Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Badan, Inspektorat Wilayah Propinsi, Direktorat Direktorat, Dinas-Dinas dan Lembaga-Lembaga Lain Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mendapat pembiayaan dari Kas Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemimpin Proyek adalah Pejabat/Pegawai eselon III ke bawah sebagaimana dimaksud di dalam lampiran XIII Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/Sj yang dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ditugaskan untuk memimpin, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyelesaian phisik, Keuangan dan Administrasi Proyek Daerah ;
- c. Pengelola Proyek adalah Pemimpin dan Benda harawan Proyek yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan Proyek baik phisik maupun Keuangannya;
- d. Staf teknis dan Administrasi adalah Pejabat/ Pegawai yang karena kemampuan teknisnya diperlukan dan ditunjuk oleh pimpinan proyek untuk turut serta dalam pelaksanaan proyek. Dalam hal pelaksanaan Proyek yang memerlukan adanya pengarahan/nasehat-nasehat/petunjuk-petunjuk dari Pejabat dalam eselon II ke atas atau yang dipersamakan, maka dapat dilengkapi dengan unsur pengarah, penasehat;
- e. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 atau Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 75 ;
- f. Uang Transport lokal adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Pegawai yang bertugas pada Satuan Kerja/Proyek dalam rangka menghadiri kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh satuan kerja/Proyek yang bersangkutan.

BAB II

HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Kepada Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai

Pemimpin, Bendaharawan dan Staf Pengolah Proyek Daerah dapat diberikan imbaSan berupa Honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut:

a. Pemimpin Proyek :

- 1) Proyek yang nilai nominalnya s/d Rp. 5.000.000,00 Rp. 40.000,00 sebulan;
- 2) di atas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 20.000.000,00 Rp. 42.500,00 sebulan;
- 3) di atas Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 Rp. 45.000,00 sebulan.
- 4) di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 Rp. 47.500,00 sebulan;
- 5) di atas Rp. 100.000.000,00 ke atas.... Rp. 50.000,00 sebulan;

b. Bendaharawan :

- 1) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 Rp. 35.000,00 sebulan;
- 2) di atas Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 20.000.000,00 Rp. 37.500,00 sebulan;
- 3) di atas Rp. 20.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 Rp. 40.000,00 sebulan;
- 4) di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 Rp. 42.500,00 sebulan;
- 5) di atas Rp. 100.000.000,00 ke atas Rp. 45.000,00 sebulan;

c. Pengarah, Penasehat, diberikan Honorarium sebagai berikut:

- 1) Pejabat eselon I sebesar.....Rp. 50.000,00 sebulan;
- 2) Pejabat eselon II sebesar.....Rp. 45.000,00 sebulan;

d. Staf Teknis :

- 1) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan IV Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 45.000,00 sebulan;
- 2) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan III Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977Rp. 40.000,00 sebulan;
3. Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 197730.000,00 sebulan

4) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 25.000,00 sebulan;

e, Staf Administrasi :

1) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan IV Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 35.000,00 sebulan;

2) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan III Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 30.000,00 sebulan;

3) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 20.000,00 sebulan;

4) Pegawai dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 15.000,00 sebulan.

(2) Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan proyek-proyek Daerah yang menyangkut bidang penelitian diberikan honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut:

a) Koordinator Rp. 45.000,00 sebulan;

b) Peneliti Rp. 40.000,00 sebulan;

c) Pembantu..... Rp. 35.000,00 sebulan;

(3) Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan proyek-proyek pendidikan seperti upgrading, kursus-kursus, penataran-penataran dan sejenisnya dengan itu diberikan honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut:

a) Ketua Rp. 42.500,00 sebulan;

b) Sekretaris Rp. 37.500,00 sebulan;

c) Staf..... Rp. 32.500,00 sebulan;

d) Pengajar dalam golongan. atau yang di persamakan dengan golongan IV ke atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 15.000,00/jam ;

e) Pengajar dalam golongan atau yang di persamakan dengan golongan III/a s/d

III/d Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 Rp. 13.000,00
/jam ;

- f) Pengajar dalam golongan atau yang dipersamakan dengan golongan II/d ke bawah Peraturan Perintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 10.000,00 /jam ;

(4) Pegawai yang melaksanakan proyek-proyek Daerah yang bersifat khusus seperti mersterjemahkan, penulisan kertas kerja, mengetik diberikan honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut:

a) Penterjemahan :

Asing - Indonesia Rp. 2.000,00 / lembar;
Indonesia - Asing Rp. 2.000,00/lembar;
Bali - Indonesia .. Rp. 2.000,00/lembar;
Indonesia - Bali. . Rp. 2.000,00 / lembar;

b) Penulisan kertas kerja..... Rp. 2.000,00 / lembar;

c) Penulisan lontar aksara Bali Rp. 55,0 / kata ;

d) Pengetikan Bahasa Indonesia..... Rp. 500,00 / lembar:

e) Pengetikan Bahasa Asing..... Rp. 750,00 / lembar:

(5) Kepada pegawai honorer pada Satuan Kerja Proyek Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang rnendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut:

a) Tenaga honorer dalam golongan atau dipersamakan dengan golongan IV Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977..... Rp. 70.000,00 sebulan;

b) Tenaga honorer dalam golongan atau dipersamakan dengan golongan III Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 60.000,00 sebulan;

c) Tenaga honorer dalam golongan atau dipersamakan dengan golongan II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 50.000,00 sebulan;

d) Tenaga honorer dalam golongan atau dipersamakan dengan golongan I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Rp. 40.000,00 sebulan;

Pasal 3

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2, dibebankan pada pasal anggaran Satuan Kerja/proyek bersangkutan.

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang dalam waktu yang bersamaan mengelola pada beberapa Proyek Daerah yang berhak mendapat honorarium yang tersedia pada salah satu Proyek. Bagi Satuan Kerja yang melaksanakan Proyek Pusat (Sektoral/APBN) dan Daerah (APBD) maka pembayaran honorarium atas Proyek Daerah dapat diberlakukan ketentuan yang lebih menguntungkan.

UANG TRANSPORT LOKAL

- (1) Kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Proyek Daerah yang di dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk menghadiri rapat-rapat dapat diberikan uang transport lokal sebagai berikut:
 - a) dalam Kota sebesar Rp. 7.500,00 setiap kali rapat;
 - b) untuk menghadiri rapat-rapat yang lokasinya yang berada di luar kota dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang untuk ini diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Kepada Pejabat/Pegawai pada Satuan Kerja Daerah yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat terpadu antara beberapa instansi dan di dalam pelaksanaan tugasnya berkewajiban untuk menghadiri rapat-rapat yang pembiayaannya memberatkan anggaran rutin diberikan imbalan berupa uang transport lokal.
- (3) Pejabat/Pegawai yang menghadiri beberapa kali rapat pada saat yang bersamaan hanya berhak mendapat uang transport lokal yang tersedia pada salah satu proyek/pasal anggaran pada Satuan Kerja bersangkutan.
- (4) Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), yang karena suatu hal mewakili tugasnya maka uang transport lokal tersebut dibayarkan kepada pegawai yang mewakilinya,
- (5) Pembayaran uang transport lokal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4), didasarkan atas daftar hadir dari setiap kegiatan dan dibayarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan,

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1991 ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Juli 1983 Nomor 176 Tahun 1983 tentang besarnya Honorarium bagi Pejabat/ Pegawai yang bekerja pada Unit Satuan Kerja/ Proyek Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Juni 1983 Nomor 202 Tahun 1983 tentang Uang Sidang/Rapat Dinas Para Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di nyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan Di : Denpasar

Pada tanggal 18 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 183 Tanggal : 13Meil991
Seri : D Nomor : 182.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

Drs. DEWA MADE GERATHA.

NIP. 010049857.

